



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 69 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 62
TAHUN 2016 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN
PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa terhadap susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian agar pelaksanaannya dapat mendukung tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang prima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
8. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 62).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 62) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 35

Bidang Pelayanan Kesehatan (YANKES) mempunyai tugas di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Pembiayaan Jaminan Kesehatan (PJK)

2. Ketentuan dalam Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan/program kerja Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan Jaminan Kesehatan (PJK);
 - b. melaksanakan Program/Kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan Jaminan Kesehatan (PJK);
 - c. membina dan mengawasi seksi dibawahnya dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya
3. Ketentuan dalam Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Bidang Pelayanan Kesehatan (YANKES) terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - c. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PJK).
4. Ketentuan dalam Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan Primer dan Tradisional.

5. Ketentuan dalam Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional menyelenggarakan fungsi :

- a. merencanakan, merumuskan maupun mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan Primer, Tradisional, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan peningkatan mutu akreditasi di Fasilitas kesehatan Primer, serta Fasilitas Kesehatan Lainnya.
 - b. melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan Primer, Tradisional dan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 - c. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan primer, tradisional, Fasilitas Kesehatan dan Peningkatan Mutu Akreditasi di Fasilitas kesehatan Tingkat Primer, dan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 - d. melakukan advokasi dalam upaya pelayanan kesehatan Primer dan Tradisional;
 - e. melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak pada daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan;
 - f. mengkoordinasikan dan monitoring evaluasi pelaksanaan pelayanan daerah;
 - g. melaksanakan dan mengkoordinasikan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan krisis kesehatan;
 - h. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan;
 - i. membuat pencatatan dan pelaporan maupun analisa-analisa dalam bidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
6. Ketentuan dalam Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PJK) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi di bidang Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

7. Ketentuan dalam Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas dalam Pasal 42 Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PJK) menyelenggarakan fungsi :

- a. mengumpulkan bahan/data penyusunan perencanaan program pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- b. melaksanakan pembinaan kepesertaan, pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan;
- c. melaksanakan advokasi, sosialisasi, koordinasi yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas pelaku jaminan dan pemberi pelayanan kesehatan

- d. melakukan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan;
- b. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2017
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizai Entengo, S.H., M.H.

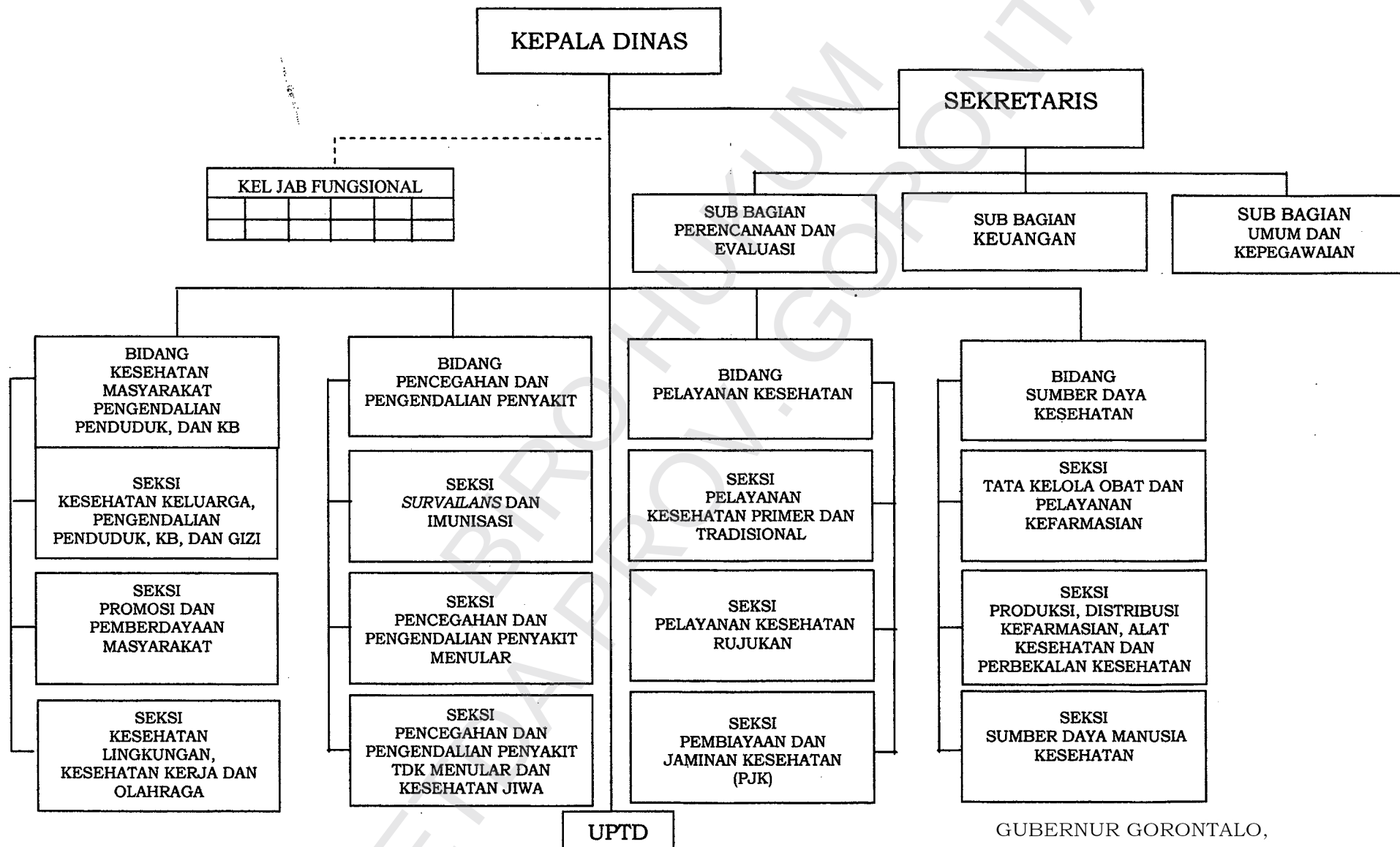
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 69 TAHUN 2017

TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO



ttd

RUSLI HABIBIE